



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan yang menyebabkan perubahan kawasan desa wisata maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kawasan Desa Wisata;
- b. bahwa dengan berkembangnya objek wisata di Daerah maka perlu dilakukan penambahan Desa Wisata di Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan Kawasan Desa Wisata diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 332) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kawasan Desa Wisata di Daerah sebagai berikut:

No	NAMA DESA	KECAMATAN
1.	DESA TEMBURUN	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
2.	DESA NYAMUK	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
3.	DESA BATU BELAH	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
4.	DESA MUNJAN	KECAMATAN SIANTAN TIMUR
5.	DESA TIANGAU	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
6.	DESA MENGKAIT	KECAMATAN SIANTAN SELATAN
7.	DESA AIR BINI	KECAMATAN SIANTAN SELATAN

8.	DESA AIR SENA	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
9.	DESA TELUK SIANTAN	KECAMATAN SIANTAN TENGAH
10.	DESA TELUK BAYUR	KECAMATAN KUTE SIANTAN
11.	DESA PIABUNG	KECAMATAN PALMATAK
12.	DESA BELIBAK	KECAMATAN PALMATAK
13.	DESA BAYAT	KECAMATAN SIANTAN UTARA
14.	DESA BATU BERAPIT	KECAMATAN JEMAJA
15.	DESA MAMPOK	KECAMATAN JEMAJA
16.	DESA LANDAK	KECAMATAN JEMAJA
17.	DESA REWAK	KECAMATAN JEMAJA
18.	DESA AIR BIRU	KECAMATAN JEMAJA
19.	DESA KERAMUT	KECAMATAN JEMAJA BARAT
20.	DESA GENTING PULUR	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
21.	DESA ULU MARAS	KECAMATAN JEMAJA TIMUR
22.	DESA TAREMPA BARAT	KECAMATAN SIANTAN
23.	DESA TAREMPA TIMUR	KECAMATAN SIANTAN
24.	DESA MATAK	KECAMATAN KUTE SIANTAN
25.	DESA BATU AMPAR	KECAMATAN KUTE SIANTAN
26.	DESA BUKIT PADI	KECAMATAN JEMAJA TIMUR

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 13 Mei 2022

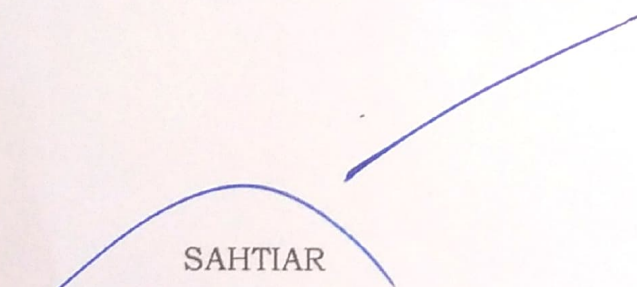
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022
NOMOR 656